

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian yang berjudul Analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, maka didapatkanlah beberapa kesimpulan :

1. Variabel Mudharabah yang digunakan oleh Bank Umum Syariah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak berpengaruh positif terhadap besarnya profit (return) yang diperoleh Bank Umum Syariah, Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa variabel Mudharabah yang digunakan tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap profit (return) Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Variabel Musyarakah yang digunakan oleh Bank Umum Syariah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak berpengaruh positif terhadap besarnya profit (return) yang diperoleh Bank Umum Syariah, Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa variabel Musyarakah yang digunakan tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap profit (return) Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Variabel Murabahah yang digunakan oleh Bank Umum Syariah mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap besarnya profit (return) yang diperoleh Bank Umum Syariah, Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa

variabel Murabahah terbukti mempunyai pengaruh terhadap profit (return) Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Variabel Ijarah yang digunakan oleh Bank Umum Syariah mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap besarnya profit (return) yang diperoleh Bank Umum Syariah, Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa variabel ijarah terbukti mempunyai pengaruh terhadap profit (return) Bank Umum Syariah di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan pada penelitian yang berjudul Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah, maka penulis memberikan beberapa saran dengan tujuan dan maksud agar ada keselarasan dan kebijakan yang di ambil, baik pihak manajemen perbankan Syariah maupun pihak pemerintah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi bank umum syariah, agar terus mengawasi pembiayaan akad mudharabah agar dapat memberikan keuntungan, karena akad ini banyak diminati masyarakat.
2. Bagi bank umum syariah, agar berhati-hati untuk meningkatkan pembiayaan akad musyarakah karena berpengaruh negatif terhadap laba.
3. Bagi bank umum syariah, Pengalihan dari pembiayaan murabahah (jual beli) ke pembiayaan musyarakah (kerjasama usaha) secara tidak langsung mengajak

masyarakat untuk terjun dalam sektor riil. Selain itu, bank syariah juga dapat mewujudkan tujuannya untuk menjadi lembaga yang berpihak pada sektor riil serta mendorong keutuhan segmen keuangan dan usaha produktif (Darsono, et al., 2016). Pada kasus lain, bank syariah harus membuat kebijakan baru mengenai hal-hal yang terkait pembiayaan murabahah. Hal ini dilakukan untuk menekan risiko dari pembiayaan murabahah, seperti risiko gagal bayar dengan cara pemilihan nasabah secara cermat dan selektif.

4. Bagi bank umum syariah, untuk lebih berhati-hati karena adanya resiko kerusakan dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank mengeluarkan dana lebih untuk perbaikan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan jenis penelitian serupa supaya menapatkan hasil yang lebih baik.

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas Mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah.
2. Objek penelitian yang digunakan hanya sebatas periode Januari 2016 hingga Desember 2019 pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Sebaiknya ada penambahan variabel-variabel yang berkaitan dengan judul ini, untuk dilakukan agar lebih mampu menggambarkan situasi yang terjadi pada kondisi pada saat krisis.